

Tesis Bebry MH

by Bebry Mh

Submission date: 07-Aug-2023 01:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2142534444

File name: Turnitin_Bebry_MH.docx (102.89K)

Word count: 12275

Character count: 82829

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dengan perkembangan IPTEK tentunya membawa berbagai masalah baru, dan menyebabkan terjadinya perubahan kehidupan di masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini ialah penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang sangat kompleks, terbukti dari meningkatnya penggunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius, karena kebanyakan pengguna narkotika merupakan para remaja. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh kelompok elit saja, tetapi banyak masyarakat kelas menengah kebawah juga yang menggunakan narkotika.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Ada beberapa pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika, yaitu penyalahguna, korban penyalahguna, pencandu, pengedar dan bandar narkotika. Masing-masing pihak tersebut, UU Narkotika menerapkan sanksi pidana yang berbeda-beda mengingat berbedanya tingkatan perbuatan yang dilakukannya.

²⁵ Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Tindak pidana Narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat tertutup. Kejahatan ini sulit dibongkar sampai keakar-akarnya, karena aksi tutup mulut, sehingga sangat menyulitkan pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna mengungkap bandar besar di belakangnya. Dari sejumlah pengungkapan yang dilakukan Kepolisian maupun BNN biasanya hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, jarang bisa menyentuh langsung pada bandar besar. Para pelaku ini dalam menutupi kejahatannya akan membuat sebuah skenario yang sulit diidentifikasi oleh penegak hukum.

³⁷ Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam mengungkap kasus narkoba yaitu penyidik, dalam hal ini penyidik diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Penyidik Polri maupun ³⁷ BNN diharapkan dapat membantu dalam proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Namun banyak penegak hukum yang beranggapan bahwa penyebaran narkoba sulit untuk dicegah. Salah satu langkah efektif untuk menembus ke dalam jaringan tersebut adalah dengan menggunakan pelaku yang merupakan orang dalam jaringan tersebut (*innier circle criminal*). Orang tersebut harus memberikan informasi yang akurat seperti siapa saja yang terlibat dalam sindikat tersebut, bagaimana cara menjalankan kejahatan tersebut,

dan bukti-bukti lainnya, sehingga penanganan oleh penegak hukum dapat dilakukan lebih optimal.¹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pelaku yang merupakan orang dalam jaringan sindikat narkoba yang dapat bekerja sama dengan penyidik Kepolisian maupun BNN untuk mengungkap suatu tindak pidana narkoba dari titik pengedar sampai pada bandar besar disebut sebagai **Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)**.

Justice Collaborator merupakan seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Tegasnya pelaku yang bekerjasama adalah orang baik sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan atau kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya.²

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convension Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against***

¹ Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan **Terdakwa Tindak Pidana Narkoba** Sebagai *Justice Collaborator* (Sudi Putusan Mahkamah Agung No. 920K/Pid.sus/2013)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm.34.

² Hariman Satriya, "Menakar Perlindungan *Justice Collaborator*, Quo Vadis *Justice Collaborator*," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm.431.

Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa:³

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”.

29) tiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh *reward* atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap bandar narkoba, adapun penghargaan atau *reward* tersebut berupa tuntutan seringan-ringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan bersyarat khusus. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para Penegak Hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi.

Konsep dasar dari penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah kerja samanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir. Untuk itu salah satu syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *Justice Collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.3-4.

Justice Collaborator memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana, yang seringkali belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.⁴

Secara substansial, UU Narkotika tidak memberikan pengaturan terhadap perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba. Adapun yang diatur dalam UU Narkotika berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya terbatas pada Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, maka pemberian perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

⁴ Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* Penaku, Jakarta, 2012, hlm.30.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
3. Peraturan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, karena pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur secara eksplisit. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur pengertian Saksi Pelaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan Saksi Pelaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik.

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan telah diputus dan *inkracht*.

Frasa “Saksi Pelaku” pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas, memberikan makna bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator*. Adapun yang dimaksud perlindungan hukum disini yaitu perlindungan terhadap “status hukum” *Justice Collaborator*. Secara teknis, bentuk perlindungannya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu tuntutan hukum oleh tersangka atau terdakwa tindak pidana narkotika terhadap *Justice Collaborator* sebelum ada proses hukum terhadap kasus narkotika itu selesai terlebih dahulu. Dengan lain perkataan proses hukum kasus narkotika harus didahulukan daripada tuntutan hukum oleh tersangka atau terdakwa terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika. Namun perlindungan terhadap “status hukum” tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ada 2 (dua) yaitu:

1. *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian/laporan yang ia berikan dengan itikad baik.
2. Penundaan terhadap tuntutan hukum *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika atas kesaksian/laporan yang ia berikan apabila terbukti diberikan tanpa itikad baik.

Namun dalam praktik di lapangan menunjukkan bahwa seorang *Justice Collaborator* “rentan” untuk dituntut secara pidana maupun secara perdata oleh “rekan” atau pelaku sindikat narkoba lainnya. Tuntutan yang dimaksud biasanya mengenai pencemaran nama baik atau fitnah, memberikan kesaksian palsu, serta perilaku yang dianggap merugikan orang lain. Hal ini tentunya menyebabkan status hukum seorang *Justice Collaborator* menjadi terganggu.

Menurut Soebroto Brotodiredjo, perlindungan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* berkaitan dengan terciptanya rasa aman dan keamanan yang harus dirasakan oleh *Justice Collaborator* tersebut. Istilah keamanan adalah suasana yang menciptakan individu manusia dan masyarakat suatu perasaan bebas dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah.⁵

Hak imunitas atas penuntutan¹⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah tidak mutlak, sebaliknya apabila kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, maka tuntutan itu akan ditunda prosesnya hingga kasus narkoba yang diungkapnya selesai. Konsekuensi logis apabila tuntutan tersebut terbukti, maka *Justice Collaborator* kehilangan perlindungan akan status hukumnya. Dalam hal ini hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana narkoba. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal

¹⁴ —
⁵ Siswanto Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.11.

10 ayat (1) ¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum memberikan kepastian hukum karena perlindungan terhadap *Justice Collaborator* menjadi “bias” apabila seseorang tersebut dilaporkan oleh terlapor. Pada dasarnya bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) hanya bersifat penundaan. Begitu pula dengan Pasal 10 ayat (2) terlihat tidak jelas dan tidak tegas terhadap kedudukan saksi atau ¹⁵ tersangka serta dalam kondisi bagaimana seorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus menjadi pelapor, sehingga rumusan ketentuan pasal tersebut menimbulkan multitafsir, sehingga tidak mencerminkan suatu kepastian hukum.

Kepastian hukum ³⁰ merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum ¹⁰ merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum. ²⁶ Sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).

Norma hukum untuk sampai pada kepastian, harus mengandung keterbukaan dan kejelasan, sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama ¹⁰ atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan, dan apabila sampai terjadi kontradiksi atau pertentangan harus secepatnya diakhiri melalui mekanisme dalam sistem hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terkait mengenai kepastian hukum perlindungan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba pada suatu Tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkoba Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba saat ini?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba yang menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini tidak terlepas dari pencarian jawaban atas permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba yang menjamin kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian³⁴

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai masalah perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika dihubungkan dengan asas kepastian hukum.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, DPR, Aparat Penegak Hukum dalam merumuskan kebijakan formulasi konsep perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika yang menjamin kepastian hukum, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya terkait mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam Negara yang menganut prinsip Negara hukum, setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.

Menurut Mien Rukmini bahwa ³ suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁶

1. ³ Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun; dan
3. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Abdul Muktie Fadjar bahwa dalam bernegara hukum yang hendak diwujudkan minimal ada 3 (tiga) elemen yaitu:⁷

1. Pengakuan dan perlindungan HAM, yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*).
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer dll, serta juga pengaruh dan godaan materi (uang).
3. Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan baik penguasa maupun warga negara harus

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 18-22-23.

⁷ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.6.

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dari pendapat di atas, maka negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁸

Selanjutnya menurut Padmo bahwa dalam Negara Hukum terdapat suatu pola sebagai berikut:⁹

1. Menghormati dan melindungi hak-hak manusia;
2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
3. Tertib hukum; dan
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.

Dalam literatur ilmu hukum, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum juga dikenal istilah "*the rule of law*".¹⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada Sistem Hukum Civil Law atau Eropa Kontinental. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas Sistem Hukum Common Law

⁸ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato penguahan Guru Besar FHUI, (Jakarta, 17 November 1979), hlm.6.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

atau Amerika Anglo Saxon. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena ²³ mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹¹

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran ⁵² istilah negara hukum atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan ¹⁷ *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. ¹⁷ Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.¹²

¹ Istilah *rechtsstaat*, sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, merupakan istilah yang digunakan sebagai konsep negara hukum bagi negara-negara Eropa Kontinental. Sungguhpun demikian, ada juga pendapat lain yang menyamakan pemakaian konsep *rechtsstaat* dengan *rule of law*, di antaranya W. Friedmann. Dalam anggapannya, W. Friedman mengatakan *rechtsstaat* mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.¹³ Akan tetapi secara umum pemakaian ¹ istilah *rechtsstaat* digunakan oleh kelompok negara Eropa Kontinental. Hal itu

¹¹ *Ibid.*, hlm. 72.

¹² *Ibid.*

¹³ W. Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, London, 1960, hlm. 456.

¹ diperjelas dengan adanya perbedaan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl (*rechtsstaat*) dengan A.V. Dicey (*rule of law*), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menurut Azhari, *rechtsstaat* pada permulaannya merupakan negara penjaga malam (*nachtwachter staat*), yakni di mana negara hanya sebagai penjamin ketertiban dan pertahanan keamanan saja. Negara baru bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu, tetapi kemudian pemakaian *rechtsstaat* digunakan sebagai konsep negara hukum formal.¹⁴

Negara hukum formal tersebut, sebagaimana merujuk pada pandangan Friedrich Julius Stahl, memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.¹⁵ Negara hukum formal kemudian berubah lagi menjadi negara hukum material, yakni dimana tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi lebih luas.¹⁶

¹ Di Indonesia, *rechtsstaat* tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah *rechtsstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UUD Tahun 1945.¹⁷ Oleh karena itu, konsep *rechtsstaat* Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep

⁶²
¹⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 143.

¹⁵ Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.23.

¹⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Op.cit*, hlm. 143.

¹⁷ Dalam penjelasan umum UUD 1945 dikatakan: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)."

¹ *rechtsstaat* Eropa Kontinental atau tidak dapat diidentikkan dengan konsep *rule of law* Anglo Saxon, sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara berdasarkan atas hukum itu.

² Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*"¹⁸, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan

¹⁸ Plato, *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern¹⁹. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang

bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian Negara Hukum (*Rechtsstaat*), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur *'rechtsstaat'*, dimana unsurnya yang keempat adalah adanya *'administratieve rechtspraak'* atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke-19 ketika Pengadilan Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer. Patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.

Sebagai negara yang menganut prinsip Negara Hukum, Indonesia menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch secara garis besar⁸ mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum³⁴ bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁰

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:²¹

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Kepastian hukum harus memiliki bobot yang formal maupun yang material, karena masyarakat biasanya mempunyai perasaan cukup peka terhadap

⁵
²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

²¹ *Ibid*, hlm.292-293.

ketidakadilan, dan kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat.²² Kinerja formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum, seperti yang dikemukakan Rawls, *formal justice is adherence to principle, or as some have said, obedience to system.*²³ Kinerja formal dari hukum, bisa menjadi jaminan bagi tercapainya keadilan yang substansial, *This it is maintained that where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well.*²⁴

Berbeda dengan kepastian hukum formal yang diperoleh terutama melalui kinerjanya, kepastian hukum yang material dihasilkan oleh rasa keadilan yang proporsional yang mengemuka ketika perilaku yang menyimpang dari norma hukum dengan bobot yang berbeda-beda memperoleh penilaian.²⁵ Dengan demikian, baik dari komponen-komponen tumpuan kepastian hukum, maupun dari faktor-faktor yang memandu orientasi masyarakat, termasuk penghormatan terhadap prinsip keadilan bagi penerapan hukum, maka lembaga-lembaga kenegaraan yang menetapkan kaidah hukum, melaksanakannya, maupun yang menindak pelanggaran terhadapnya, dan termasuk para pejabat yang menyandang jabatan lembaga-lembaga tersebut, memainkan peranan yang besar.²⁶

65

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, Oxford, New York 1973, hlm. 56.

²³ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 157.

²⁶ *Ibid.*

Kekuasaan pemerintah dalam negara hukum diselenggarakan berdasarkan hukum dan bukannya berdasarkan kekuatan, kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan dari lembaga-lembaga dalam negara sangat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan juga akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan yang bertanggungjawab dan berwenang terhadap penyelenggaraan hukum itu pada akhirnya merupakan produk dari proses politik, kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan juga sangat tergantung dari stabilitas politik.²⁷

³⁹ Kepastian Hukum adalah **asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan** Penyelenggara Negara.²⁸ Dari rumusan tersebut menurut penulis, kepastian hukum mengandung tiga dimensi yaitu peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Keadilan merupakan inti dari kepastian hukum, dengan didukung landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan²⁹ karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan azasi bagi manusia yang beradab. Nilai keadilan sifatnya relative sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*asolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan Teori Realis yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi beberapa jenis, dan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Vide* Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²⁹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.96.

salah satunya adalah keadilan legalis, yaitu keadilan yang tersirat dalam undang-undang.³⁰

Permasalahannya bahwa bagaimana agar norma hukum yang mengandung kepastian hukum itu sekaligus dapat memberikan keadilan. Untuk menjawab permasalahan ini terletak pada fungsionaris hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan hukum yang berlaku umum ke dalam suatu peristiwa hukum yang konkret. Hakim harus mampu menangkap "jiwa" yang terkandung dalam undang-undang, bukan membacanya sebagai huruf-huruf mati yang tidak berjiwa. Dalam rangka inilah selaras apabila Apeldoorn menyatakan bahwa undang-undang itu termasuk kesenian hukum yang utama.³¹

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum. Sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).

Norma hukum untuk sampai pada kepastian, harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama* pada Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 10.

³¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 390.

keragu-raguan, dan apabila sampai terjadi kontradiksi atau pertentangan harus secepatnya diakhiri melalui mekanisme dalam sistem hukum itu sendiri. Demikian juga, tujuan penggunaan "generalisasi" dalam norma hukum diharapkan dapat dijadikan pegangan oleh fungsionaris hukum dalam memecahkan suatu peristiwa konkret tertentu. Bukti "generalisasi" tersebut tampak dari kata "barang siapa" yang seringkali mendahului suatu rumusan norma hukum. Dengan demikian, bahwa generalisasi tersebut terutama berkaitan dengan nilai kepastian, bukan hanya dengan keadilan; artinya, hanya dengan generalisasi itulah norma hukum menemukan kepastiannya.

12

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

10

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.³² Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresinya.³³ Sedangkan perlindungan represif merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar dari penegakan hukum ini selalu bersitegang, namun haruslah diyakini antara ketiga ketiga nilai dasar ini sama-sama memiliki tujuan yang bersamaan.

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengenai hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54

³³ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18

⁷ dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁴

Berangkat dari kerangka berpikir di atas, diharapkan dapat dijadikan pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan ¹⁹ perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, sehingga dengan dilaksanakannya penelitian ini akan membuahkan hasil yakni terumuskannya konsep ¹⁹ perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika yang menjamin kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

⁵ 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu ³⁶ penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya, yang maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau menemukan teori-teori yang baru.³⁵

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ⁴⁸ yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Adapun untuk data primer atau data

⁵⁵

³⁴ Satjipto ⁵⁷ hardjo, *Ilmu Hukum...Op.cit*, hlm.55.

³⁵ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.17.

lapangan diperlukan hanya sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder untuk melengkapi keakuratan data sebagai acuan sumber penelitian.³⁶

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian kepustakaan dilakukan inventarisasi, klarifikasi, sistematisasi dan pencatatan terhadap data-data sekunder. Pada penelitian lapangan dilakukan penentuan lokasi penelitian lapangan, penyusunan daftar pertanyaan, wawancara dan pengamatan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder. Adapun yang diteliti dalam tahap penelitian ini dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.³⁷

Penelitian Kepustakaan ini meliputi penelitian terhadap:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh

Pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

³⁷ *Ibid.*, hlm., 5.

g) Peraturan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),³⁵ Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/4/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu⁵ berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa buku, artikel jurnal, doktrin (pendapat para ahli terkemuka), internet, surat kabar, dan dokumen terkait.
- 3) Bahan hukum tersier²⁰ yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia.

⁶⁴ b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi⁵ untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸ Tahap penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer. Di sini data primer bersifat melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi.

³⁸ *Ibid.*, hlm., 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini melalui:

- a. Studi Dokumen. Teknik studi dokumen digunakan dalam tahap penelitian kepustakaan. Studi dokumen dilakukan terhadap data arsip, data resmi pada instansi-instansi Pemerintah, data yang dipublikasikan seperti putusan pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.³⁹
- b. Wawancara dan observasi. Teknik wawancara dan observasi digunakan dalam tahap penelitian lapangan. Wawancara dan observasi adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan pengamatan langsung. Wawancara dan observasi merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁴⁰ Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara akan dilaksanakan kepada narasumber yang ada di LPSK.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku untuk membuat daftar kutipan yang akan dimuat dalam penulisan tesis, laptop, hp, scanner dan lain-lain.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, pedoman wawancara, tape/alat perekam, flashdisk, dan lain-lain.

³⁹ *Ibid.*, hlm., 51 dan 53.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm., 57.

6. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, karena data penelitian yang diperoleh dari teori dan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami dan dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.⁴¹ Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No. 41 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Instansi:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, Jakarta Timur.

³³

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 3.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

A. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana*

Narkotika Saat Ini

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, Negara dan aparaturnya harus tunduk kepada hukum, di mana kekuasaan Negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapan Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki ciri-ciri adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun, dan legalitas dari tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴²

⁴² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.22-23.

Sebagai ¹⁸ salah satu unsur dalam Negara hukum, setiap warga Negara memiliki ³ hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara, dan dijamin melalui undang-undang. Untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tersebut, dilakukan oleh kekuasaan Negara yang terbagi oleh masing-masing penyelenggara Negara, meliputi badan pembuat undang-undang (legislatif), badan pelaksana (eksekutif), dan badan peradilan (yudikatif) yang terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, serta mempunyai kedudukan yang bebas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya kepada setiap warga Negara.⁴³

Perlindungan hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari Pancasila dan UUD 1945, berarti bahwa perlindungan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan serta nilai-nilai keadilan sosial, dalam upaya ¹⁸ melindungi segenap bangsa Indonesia dan ⁵² seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Demikian halnya dalam penyelenggaraan peradilan pidana, komitmen untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia tercermin dari sepuluh asas-asas hukum yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam KUHAP, yaitu sebagai peraturan pokok acara pidana yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum berindak jika terjadi tindak pidana dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia selama menjalani proses peradilan.⁴⁴

⁵³

⁴³ Argo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm.22.
⁴⁴ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012, hlm.87-88.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, keberhasilan penanganan terhadap suatu perkara pidana tidak terlepas dari keberadaan saksi yang bersedia memberikan keterangan tentang tindak pidana dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, mengingat kedudukan saksi sangat penting dan menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu perkara pidana. Tidak jarang dalam penanganan suatu perkara pidana kandas atau tidak dapat terselesaikan oleh penegak hukum karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan tentang tindak pidana ²² yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, sementara bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan dan dimiliki oleh penegak hukum sangat terbatas, sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan menjadi dasar bagi penuntut umum dan hakim dalam pembuktian di persidangan untuk menentukan apakah terdakwa ¹⁹ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Keberadaan saksi sangat dibutuhkan oleh penegak hukum yang digunakan dalam pembuktian perkara dalam persidangan, terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*) seperti halnya tindak pidana narkoba yang berbeda dengan ³⁷ tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana. Tindak pidana narkoba dilakukan dengan menggunakan sistem kerja yang rapih, sistematis, serta adanya pembagian peran dari masing-masing pelaku yang menyulitkan penegak hukum untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana narkoba memerlukan bantuan “orang dalam” yang terlibat secara langsung, dan mengetahui

dengan pasti terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dapat memberikan kesaksian kepada ²⁹ penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana secara efektif.⁴⁵

Ditinjau dari karakteristiknya, kejahatan narkoba berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan secara sederhana, sedangkan kejahatan terorganisasi memiliki struktur, jaringan yang sistematis, dilakukan dengan perencanaan yang diarahkan pada tujuan untuk mencari keuntungan, di mana dalam melaksanakan kegiatan ilegalnya dilakukan secara rapih dan rahasia, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, peranan dari orang dalam yang telah berpartisipasi dan merupakan bagian dalam suatu tindak pidana terorganisasi yang memiliki informasi penting tentang struktur kejahatan, metode operasi dan kegiatan yang dilakukan oleh sindikat tersebut, sehingga kerjasama dari orang dalam tersebut sangat penting diperlukan oleh penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan tindak pidana terorganisasi.⁴⁶

Kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas kejahatan narkoba adalah sulitnya untuk menghadirkan orang yang merupakan saksi kunci yang mempunyai informasi atau keterangan penting yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam proses peradilan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan di pengadilan. Seorang enggan untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang tindak pidana yang melibatkan

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.55.

⁴⁶ United Nation Office On Drugs and Crime, "*Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*", Division Of Operation UNODC, Tanpa Tahun, Jakarta, hlm.17.

sindikatan kejahatan terorganisasi, disebabkan karena adanya ketakutan akan resiko yang sangat membahayakan keselamatan dirinya, sehingga saksi tersebut akhirnya memilih untuk diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan kepada penegak hukum tentang tindak pidana yang diketahuinya.⁴⁷

Untuk menciptakan iklim dan suasana yang kondusif dan memberikan jaminan keamanan kepada orang yang merupakan bagian dari kejahatan yang diungkapkannya, maka perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga orang yang mengetahui atau mempunyai informasi/keterangan tentang tindak pidana dapat memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. Dengan adanya perlindungan hukum bagi orang yang merupakan bagian dari tindak pidana, merupakan refleksi penghargaan terhadap dirinya yang telah berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana, di mana penghargaan tersebut sebanding dengan resiko yang dihadapinya ketika memilih untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.⁴⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, ⁴³ peraturan perundang-undangan yang berlaku ¹⁶ di Indonesia memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan hukum ¹⁶ saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum ¹⁶ dalam mengungkap ¹⁶ tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur ²² dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 ¹¹ tentang Perlakuan Bagi Pelapor

⁴⁷ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm.19.

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower.... Op. Cit.*, hlm.52.

⁴ Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, dan Peraturan Bersama Penegak Hukum Nomor: m.HH-11.HM.03.02.th.2011, ⁴⁵ Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, ⁴ Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Dalam ketentuan tersebut pada umumnya telah mengakomodir upaya perlindungan hukum saksi pelaku berkaitan dengan kesaksiannya dalam mengungkap tindak pidana, yang diberikan dalam bentuk:

1. Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis

Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta dari pihak manapun, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga dari *Justice Collaborator*.⁴⁹ Dijelaskan juga berdasarkan ¹³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak-hak *Justice Collaborator* menjelaskan bahwa *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa ¹³ perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis bagi *Justice Collaborator* yang dikemukakan oleh Abdul Haris Samendawai adalah

⁴⁹ *Ibid*, hlm.50.

Pemberian perlindungan diberikan oleh LPSK atas inisiatif permintaan perlindungan yang dapat diajukan dari *Justice Collaborator* instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa Agung menetapkan oknum tersebut sebagai *Justice Collaborator*. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan mengajukan permintaan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. LPSK memeriksa pemenuhan semua persyaratan kemudian, LPSK wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan non-fisik terhadap *Justice Collaborator*.

Peran LPSK dalam perlindungan *Justice Collaborator* adalah mengelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural. Hak prosedural terdiri atas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi terkait perkembangan kasus, informasi putusan pengadilan, informasi terkait terpidana dibebaskan, mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum.⁵⁰

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah

⁵⁰ Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator...Op.cit*, hlm.53.

diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perindungan Hukum bagi *Justice Collaborator*⁵¹ dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata.⁵¹ Apabila terdapat tuntutan, penuntut umum wajib menunda hingga kasus yang diberikan keterangan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap supaya *Justice Collaborator* tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta terjadinya tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan dibongkar.

KUHAP mengatur mengenai perlindungan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah istilah yang diberikan kepada seseorang terdakwa yang menjadi saksi dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang dilakukannya. KUHAP yang merupakan salah satu pencapaian dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencantumkan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Meski demikian, KUHAP belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Sejauh ini peraturan

⁵¹ *Ibid*, hlm.56-57.

yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator* hanya terdapat di dalam ¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA.

Peraturan ⁴¹ tentang perlindungan terhadap *Justice Collaborator* telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun undang-undang *a quo* hanya mengatur mengenai penanganan khusus dalam proses pemeriksaan terhadap *Justice Collaborator* yang terpisah dengan tersangka, terdakwa dan/atau terpidana yang diungkap tindak pidananya. Maka perlu adanya kerja keras dari para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dan penentuan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Adanya kelemahan pengaturan, yaitu belum jelasnya pengajuan permohonan *Justice Collaborator* ke LPSK. Apabila tersangka ditahan oleh aparat penegak hukum, apakah permohonan sebagai seorang *Justice Collaborator* akan diajukan kepada aparat penegak hukum atau LPSK atau kepada kedua lembaga tersebut, hal ini menjadi persoalan dalam implementasinya.

3. Penanganan Secara Khusus

Mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan keterangan di proses peradilan, maka diberikan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, ⁴⁵ Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/01-55/12/2011,

Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama menyatakan bahwa:

- a. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. Penundaan penuntutan atas dirinya;
- c. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya;
- d. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014, yang diatur dalam Pasal 10A mengatur bahwa:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan berkas kesaksian antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Pemberian perlindungan berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang dia ungkap, LPSK bekerjasama dengan pihak yang menjalankan institusi yang memiliki wewenang dalam penanganan penahanan. Penangguhan proses hukum yang terlihat akibat informasi, laporan dan/atau kesaksian yang didapat tidak lagi dibutuhkan pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya karena telah diatur dalam undang-undang adanya kewajiban aparat penegak hukum untuk

menjalankan hal tersebut dimana secara otomatis akan dilaksanakan oleh penegak hukum, kecuali terdapat keadaan dimana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator*, perlu dilakukan kerja sama oleh instansi terkait. Dalam hal ini LPSK melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator*.

SEMA mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman di amar putusan hakim. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *Justice Collaborator*.

4. Pemberian Penghargaan (*Reward*)

Pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya untuk upaya menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana narkoba dalam konteks pelibatan masyarakat. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana narkoba lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana narkoba lainnya. Berdasarkan Pasal 37 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (UNCAC 2003) mengatur tentang penghargaan bagi *Justice Collaborator* yaitu:

- a. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused*

person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

- b. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*

Terjemahan:

- a. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk ²⁹ memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.
- b. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan peluang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan terhadap penuntutan kepada orang yang menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.

Perlindungan dalam bentuk pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana dengan cara LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum agar peringanan penjatuhan hukuman pidana dimuat dalam tuntutan. Menuntut hukuman percobaan serta pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku jika *Justice Collaborator* adalah seorang ternarapidana.

Pemberian penghargaan dibentuk dalam kontrak antara penuntut umum dan *Justice Collaborator*. Dalam hal pemberian perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba secara teknis dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama sebagai berikut:⁵²

⁵² Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.56.

- a. Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung;
- b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung;
- c. Permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;
- d. Jaksa Agung memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Khusus pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berwujud remisi dan grasi, peran Jaksa Agung memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Presiden. Penghargaan yang diberikan bagi *Justice Collaborator* adalah ranah dari Majelis Hakim, maka dari hal tersebut Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan ⁴ SEMA No 11 Tahun 2004 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dari beberapa bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menurut penulis masih belum memadai untuk memberikan jaminan berkaitan dengan kesaksian yang diberikannya kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, di mana saksi pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlindungan dalam bentuk kekebalan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya dan mempunyai ruang lingkup yang berbeda dengan perlindungan dalam bentuk kekebalan atau penundaan penuntutan yang diatur ¹³ dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang bertujuan untuk melindungi saksi pelaku dari serangan balik atau laporan dari pelaku lain yang diungkapnya berupa pencemaran nama baik/fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, maupun dugaan tindak pidana lain dengan maksud agar saksi pelaku tidak lagi memberikan kesaksian tentang tindak

pidana atau dengan tujuan sebagai upaya balas dendam kepada saksi pelaku. Pada dasarnya bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) hanya bersifat penundaan. Begitu pula dengan Pasal 10 ayat (2) terlihat tidak jelas dan tidak tegas terhadap kedudukan saksi atau ¹⁵ tersangka serta dalam kondisi bagaimana seorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus menjadi pelapor, sehingga rumusan ketentuan pasal tersebut menimbulkan multitafsir, sehingga tidak mencerminkan suatu kepastian hukum.

B. Perlindungan ¹⁶ Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Menjamin Kepastian Hukum

Proses penegakan hukum tindak pidana narkotika yang melibatkan sindikat peredaran gelap narkotika dengan struktur dan jaringan yang tertutup, sangat menyulitkan aparat penegak hukum dalam pemberantasannya. Untuk menembus ke dalam jaringan sindikat narkotika diperlukan peran dari pelaku yang secara langsung terlibat dalam sindikat tersebut guna memperoleh dan memberikan keterangan dalam rangka mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar. Untuk itu, terhadap pelaku yang bekerjasama tersebut perlu diberikan suatu perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman ²¹ ketika memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

²⁰ Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵³ Perlindungan

¹⁷

⁵³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum ...Op.cit.*, hlm.102.

hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana narkoba merupakan bentuk dari pada perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 masih belum memadai untuk memberikan jaminan berkaitan dengan kesaksian yang diberikannya kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, di mana *justice collaborator* tidak mendapatkan perlindungan dalam bentuk kekebalan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya untuk terlindungi dari serangan balik atau laporan dari pelaku lain yang diungkapnya berupa pencemaran nama baik/fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, maupun dugaan tindak pidana lain. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terlihat tidak jelas dan tidak tegas terhadap kedudukan saksi atau tersangka serta dalam kondisi bagaimana seorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus menjadi pelapor, sehingga rumusan ketentuan pasal tersebut menimbulkan multitafsir, sehingga tidak mencerminkan suatu kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁸ kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵⁴

Menurut Utrecht,²⁴ kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹⁵⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

⁵⁴ Zainal Asikin, *Pengantar ...Op.cit*, 2012.

⁵⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari ...Op.cit*, hlm.23.

Kepastian hukum³⁰ merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum¹⁰ merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum. Sebab²⁶ hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).

Norma hukum untuk sampai pada kepastian, harus mengandung keterbukaan dan kejelasan, sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama¹⁰ atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan, dan apabila sampai terjadi kontradiksi atau pertentangan harus secepatnya diakhiri melalui mekanisme dalam sistem hukum itu sendiri.

Tidak adanya suatu kepastian hukum dalam pemberian¹⁹ perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* khususnya dalam tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diperlukan adanya suatu perubahan berkaitan dengan ruang lingkup *justice collaborator* yang mendapatkan perlindungan hukum dan bentuk²⁴ bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator*.

Ruang lingkup pemberian perlindungan hukum bagi *justice collaborator* tidak terbatas pada kerjasama dalam mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama dengan tindak pidana yang dilakukannya, namun juga perlindungan hukum

diberikan untuk memberikan keterangan atau kesaksian terhadap pelaku lain dengan peran yang lebih besar dalam kasus yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam praktik penegakan ⁴¹ hukum tindak pidana narkotika, bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang bekerjasama dengan penegak hukum diwajibkan untuk memberikan keterangan tentang keterlibatan pelaku lain dalam sindikat peredaran gelap narkotika, dimana pelaku yang diungkapnya tersebut tidak terlibat langsung dalam kasus yang sama dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh *justice collaborator*.

Hubungan antara *justice collaborator* dengan pelaku lain dengan peran yang lebih besar yang diungkapnya hanya berhubungan dalam hal distribusi dan peredaran gelap narkotika, namun *justice collaborator* dan pelaku lain yang diungkapnya tersebut tidak secara bersama-sama dalam bentuk penyertaan (*deelmening*) untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana narkotika. Dalam hal ini masing-masing pelaku melakukan tindak pidana narkotika secara terpisah dan berdiri sendiri berdasarkan kualifikasi ⁴⁰ tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehubungan dengan karakteristik sindikat tindak pidana narkotika yang terorganisir, jika ruang lingkup perlindungan hukum hanya diberikan kepada *justice collaborator* dalam mengungkap pelaku lain dalam kasus yang sama, kepada *justice collaborator* yang mengungkap pelaku lain dalam kasus yang berbeda dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan ⁴² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, meskipun *justice collaborator*

tersebut telah mengungkap pelaku lain, dirinya tidak dapat digolongkan sebagai *justice collaborator* yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, menurut penulis perlu dilakukan perluasan ruang lingkup perlindungan yang tidak hanya diberikan kepada *justice collaborator* dalam mengungkap pelaku dalam kasus yang sama, tetapi juga diberikan kepada *justice collaborator* dalam mengungkap pelaku lain dalam kasus yang berbeda, sehingga yang menjadi fokus dalam pemberian perlindungan hukum adalah sejauhmana peranan *justice collaborator* dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam sindikat peredaran gelap narkoba, serta tidak terbatas pada pengungkapan pada kasus yang sama dengan ⁶⁶ tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Dengan adanya perluasan ruang lingkup dan jangkauan perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator*, dapat memberikan dorongan bagi pelaku tindak pidana narkoba lainnya dengan peran yang kecil untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba.

Pada umumnya pelaku yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi (*organized crime*) seperti halnya tindak pidana narkoba ³³ bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dengan harapan untuk menerima kekebalan penuntutan atau setidaknya pengurangan hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁶ Berkaitan dengan hal itu, menurut penulis kiranya ruang lingkup bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *justice*

⁵⁶ United Nation Office On Drugs and Crime, "Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir", Division Of Operation UNODC, Jakarta Tanpa, Tahun, hlm.17.

collaborator adalah tidak terbatas pada perlindungan hukum dari adanya laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik/fitnah atau dugaan tindak pidana lain yang melibatkan saksi pelaku, di mana laporan tersebut dilakukan oleh pelaku lain yang diungkapnya atas keterangan atau kesaksian yang diberikannya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada saksi pelaku berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, mengingat saksi pelaku adalah tersangka atau terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan atau kesaksian dalam mengungkap tindak pidana atau pelaku lain, maka sudah sepantasnya perlindungan hukum juga diberikan kepada saksi pelaku atas tindak pidana yang melibatkan dirinya sendiri.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana yang tidak terbatas pada penundaan atau peniadaan penuntutan atas keterangan yang diberikannya, dalam hal ini perlindungan hukum dari laporan balik oleh pelaku yang diungkapnya, maupun berupa keringanan penjatuhan pidana, namun bentuk perlindungan hukum kepada *justice collaborator* berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya atas kerjasama yang signifikan dalam mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Berkaitan dengan perlindungan hukum dalam bentuk peniadaan penuntutan, jika ditinjau dari doktrin hukum pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP,

mengatur tentang dasar peniadaan penuntutan yang bersifat umum terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:⁵⁷

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*, Pasal 76);
2. Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77);
3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*, Pasal 78-80);
4. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan dimulai (bagi pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, Pasal 82).

Sehubungan dengan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara pidana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tetap dilakukan penuntutan oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum juga diberi kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, bahwa “Penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum yang dituangkan dalam surat ketetapan”. Selain itu, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dihubungkan dengan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan kepada *justice collaborator* dalam

⁵⁷ Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian kedua, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kajahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.152.

mengungkap tindak pidana narkoba di mana dirinya juga merupakan bagian dari tindak pidana serta tidak memenuhi salah satu syarat untuk meniadakan penuntutan maupun syarat untuk menghentikan penuntutan atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya. Demikian juga dengan pengesampingan perkara, karena tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menghentikan perkaranya demi ²⁸ **kepentingan umum**, demi **kepentingan bangsa dan negara** atau demi **kepentingan masyarakat luas**. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang menjadi alasan kuat untuk meniadakan penuntutan terhadap perkara yang melibatkan *justice collaborator* yang diduga kuat melakukan tindak pidana narkoba.

Demikian pula jika ditinjau dari doktrin hukum pidana tentang alasan peniadaan/penghapusan pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHP yang mengatur 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya pelaku tindak pidana, yaitu:⁵⁸

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekening svatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1)) ;
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1));
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2));
5. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50);
6. Karena menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1));
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2)).

Dengan demikian, menurut doktrin hukum pidana kepada setiap pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagai dasar peniadaan penuntutan maupun dasar peniadaan/penghapusan pidana, pelaku itu harus

⁵⁸ *Ibid*, hlm.18.

mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *equality before the law* dan prinsip *non-impunity* bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Semua orang yang bersalah harus dihukum tanpa ada pengecualian, sehingga saksi pelaku yang bekerjasama harus tetap dihukum seperti halnya pelaku tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang berkepastian hukum berupa peniadaan penuntutan, penulis memberikan pembatasan berdasarkan kualifikasi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh *justice collaborator*, sehingga peniadaan penuntutan tidak diberikan kepada semua saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba.

Perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya hanya dapat diberikan kepada *justice collaborator* dengan kualifikasi sebagai penyalahguna dengan jumlah tertentu untuk pemakaian sehari yang kemudian bersedia untuk mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar. Penyalahguna Narkoba tersebut tidak dituntut secara pidana, namun dirinya diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat ketergantungan yang dialaminya.

Peniadaan penuntutan bagi *justice collaborator* dengan kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba sejalan dengan konsep dekriminalisasi penyalahguna narkoba yang merupakan model penghukuman *non-penal* sebagai salah satu

paradigma hukum modern yang bertujuan menekan *demand* dan sekaligus menekan *supply reduction* narkoba ilegal, sehingga berdampak pada penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia kedepannya.

¹¹ Dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba dapat dideskripsikan bahwa penyalahgunaan narkoba yang membawa, memiliki, menguasai, mengonsumsi ¹¹ narkoba dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan tidak diberikan hukuman berupa pidana penjara, namun digantikan dengan upaya rehabilitasi baik medis dan sosial.⁵⁹ Hal tersebut tentunya didasarkan pada perubahan pendekatan paradigma dan tindakan terhadap penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya pendekatan dilakukan dengan memposisikan penyalahgunaan ¹¹ narkoba sebagai pelaku tindak pidana, sehingga yang kedepannya adalah efektivitas penegakan hukum pidana, kemudian pendekatan lama diubah dengan memposisikan penyalahgunaan narkoba sebagai korban dari ¹¹ penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial.⁶⁰

Selanjutnya, bagi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana narkoba dengan kualifikasi sebagai pedangar atau kurir narkoba dengan pembatasan jumlah barang bukti narkoba dan disertai dengan syarat untuk mengungkap pelaku lain dengan peran sebagai bandar atau produsen narkoba, kepadanya tetap dituntut atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, namun diberikan perlindungan berupa keringanan penuntutan pidana maupun keringanan penjatuhan pidana

⁵⁹ Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Tanpas Communications, Karaw¹¹, 2015, hlm.29-30.

⁶⁰ Supriyadi¹¹ idodo Eddyono (et.al), *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dalam Praktik Peradilan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm.8.

³¹ sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari ancaman hukuman tindak pidana narkotika yang dilakukannya sebagai *reward* atas kerjasama yang telah diberikan dalam mengungkap pelaku lain yang ⁴¹ terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan hukum *justice collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia diatur ²² dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, maupun dalam Peraturan Bersama Penegak Hukum tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dari ketiga ketentuan tersebut memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan kepada *justice collaborator* yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus, maupun perlindungan dalam bentuk penghargaan (*reward*).

Perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi ¹³ serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan hukum berupa ²¹ tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya. Penanganan secara khusus, berupa pemisahan tempat tahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan antara saksi pelaku dengan tersangka atau terdakwa yang diungkapnya, dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkapnya. Sedangkan penghargaan berupa, keringanan penjatuhan pidana, atau pembebasan bersyarat,

remisi tambahan, atau hak narapidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain bentuk-bentuk perlindungan tersebut di atas, upaya perlindungan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan dalam setiap keadaan di mana saksi berada dalam ancaman atau bahaya terhadap nyawanya karena kesediannya dalam membantu penegak hukum dalam proses investigasi terhadap perkara pidana. Peningkatan perlindungan kepada saksi dapat dilakukan dengan upaya-upaya, antara lain:⁶¹

1. Perpindahan tempat tinggal sementara ke rumah saudara atau kota terdekat;
2. Perlindungan yang ketat, patroli secara reguler di rumah saksi,
3. pendampingan menuju dan dari pengadilan serta penyediaan kontak darurat;
4. Koordinasi dengan perusahaan telepon untuk merubah nomor telepon saksi atau memberikannya nomor telepon baru yang tidak terdaftar;
5. Pengawasan surat dan telepon;
6. Pemasangan alat-alat keamanan dalam rumah saksi (seperti pintu keamanan, *alarm* atau pagar);
7. Pengadaan alat darurat elektronik dan telepon seluler dengan nomor darurat;
8. Meminimalisir kontak dengan publik bersama polisi berseragam;
9. Memanfaatkan lokasi yang bijak untuk mewawancarai dan memberikan *briefing* kepada saksi.

Dari uraian di atas, dalam hal perpindahan tempat tinggal (relokasi) sebenarnya telah dikenal ¹³ dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa saksi berhak mendapatkan tempat kediaman baru. Berbeda dengan praktik perlindungan di Amerika Serikat, Italia, Belanda dan Jerman yang menggunakan istilah relokasi dari tempat kediaman saksi ke tempat lain misalnya ke kota yang lain bahkan ke luar negeri sehingga terhindar dari jangkauan pihak-pihak yang berhubungan dengan tindak pidana yang diungkap

⁶¹ United Nation Office On Drugs and Crime, *Praktik... Op. Cit*, hlm.17.

oleh saksi yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan saksi. Dari perbedaan istilah tersebut terkandung maksud bahwa relokasi saksi merupakan suatu kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada saksi, sedangkan istilah mendapatkan kediaman baru mengandung makna bahwa saksi dapat memilih untuk menempati tempat lain selain tempat kediamannya.

Selanjutnya, selain dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan untuk menjamin keselamatan saksi dengan tingkat ancaman yang tinggi, upaya perlindungan terhadap saksi dapat diberikan selama menjalani proses peradilan atau dikenal dengan perlindungan prosedural kepada saksi dalam peradilan yang dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya, yaitu:⁶²

1. Upaya untuk mengurangi rasa takut melalui konfrontasi dengan terdakwa, termasuk upaya berikut ini:
 - a. Penggunaan pernyataan pra-persidangan (baik pernyataan tertulis atau rekaman *audio* ataupun *video*) sebagai alternatif kesaksian di persidangan;
 - b. Pemandangan terdakwa dari ruang sidang;
 - c. Kesaksian melalui *CCTV* atau hubungan *audio-video*, seperti *videoconference*.
2. Upaya untuk mempersulit atau mencegah terdakwa atau kelompok terorganisir untuk melacak identitas saksi, termasuk upaya berikut ini:
 - a. Kesaksian terlindungi melalui penggunaan layar, tirai atau kaca dua arah;
 - b. Kesaksian tanpa nama.
3. Upaya untuk membatasi keterbukaan saksi kepada publik dan stres psikologis:

⁶² *Ibid*, hlm.30.

- a. Perubahhan lokasi persidangan dan tanggal sidang;
- b. Pemindehan publik dari ruang sidang (sesi rekaman kamera);
- c. Kehadiran seorang pendamping sebagai pendukung saksi.

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan prosedural kepada saksi dalam proses peradilan di atas, upaya perlindungan yang tercantum dalam point (1) telah diakomodir dalam Pasal 9¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bahwa saksi yang berada dalam ancaman yang sangat besar dapat memberikan tanpa hadir langsung di pengadilan, dimana keterangannya diberikan secara tertulis di hadapan pejabat berwenang. Selain itu, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan³⁵ secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Meskipun keamanan saksi dapat terjaga selama memberikan keterangan, karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku dalam persidangan, namun wajah saksi dapat diketahui baik oleh terdakwa maupun pihak lainnya sehingga dapat mengancam keselamatan saksi. Oleh sebab itu, dalam penggunaan *videoconference* perlu dikombinasikan dengan bentuk perlindungan lainnya seperti penggunaan layar atau distorsi wajah atau suara. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 18 Paragraf 18 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000) yang pada pokoknya bahwa jika dimungkinkan oleh sistem hukum negara peserta untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui *videoconference* atau melalui penggunaan teknologi lainnya seperti alat dan *software* untuk distorsi gambar dan suara guna menghindari pengungkapan identitas saksi kepada terdakwa

dan publik, maupun pemeriksaan terhadap saksi yang tinggal dalam yurisdiksi negara anggota yang berbeda.⁶³

Bentuk perlindungan berikutnya yaitu berkaitan dengan pemberian kesaksian tanpa nama (*anonimitas*) bertujuan untuk menjaga seluruh atau sebagian identitas saksi rahasia dari pelaku dan publik sehingga merupakan salah satu upaya perlindungan yang efektif dalam perkara yang substansi kesaksiannya sendiri tidak mengidentifikasi saksi kepada pelaku serta kesaksian tersebut di dukung dengan bukti lain. Kesaksian *anonimitas* dapat dilakukan sebagian atau terbatas maupun *anonimitas* total atau seutuhnya. Dalam *anonimitas* terbatas, saksi dapat diperiksa silang di pengadilan oleh pelaku, namun saksi tidak diwajibkan untuk menyebutkan nama aslinya atau menggunakan nama samaran, maupun rincian pribadi lainnya seperti alamat, pekerjaan atau tempat kerja. Sedangkan *anonimitas* total, setiap informasi yang berhubungan dengan identitas saksi tetap dijaga kerahasiannya, di mana pada saat saksi hadir di pengadilan, saksi memberikan kesaksian dari balik sekat, menggunakan penutup atau dengan distorsi suara.⁶⁴

Selanjutnya, dalam hal perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama yang telah berstatus sebagai narapidana atau sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, perlu diberikan perlindungan khusus yang dibutuhkan untuk melindungi keamanan dan keselamatan diri saksi pelaku yang bekerjasama selama menjalani hukuman. Pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat berkoordinasi

⁶³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm.1.

⁶⁴ United Nation Office On Drugs and Crime, *Praktik... Op. Cit*, hlm.36-37.

dengan pihak yang menangani perlindungan saksi maupun pihak terkait lainnya untuk melakukan upaya-upaya perlindungan, antara lain:⁶⁵

1. Pemisahan dari penghuni penjara umum;
2. Menggunakan nama yang berbeda untuk saksi narapidana;
3. Persediaan transportasi khusus untuk kesaksian di persidangan; dan
4. Isolasi dalam unit penahanan yang terpisah dalam penjara atau bahkan dalam penjara khusus.

Berkaitan dengan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama yang berstatus sebagai narapidana di atas, Pasal 10A ayat 2 ²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mengakomodir dengan memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan berupa penanganan secara khusus dengan memisahkan tempat menjalani pidana antara saksi pelaku yang bekerjasama dengan pelaku yang diungkapnya. Namun demikian, menurut penulis perlindungan terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perlu ditambahkan berkaitan dengan pemberian identitas yang berbeda (identitas baru) kepada saksi pelaku yang bekerjasama selama dirinya menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menjaga keamanan dan keselamatannya saksi pelaku yang bekerjasama dari pelaku tindak pidana yang diungkapnya maupun dari pihak lain berkaitan dengan peranan yang telah diberikannya dalam mengungkap tindak pidana.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- ³⁵ 1. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ²² 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Penegak Hukum Nomor: m.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: ⁴ 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: ⁴ 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Adapun perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan tersebut yaitu dalam bentuk: 1) Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis, berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta dari pihak manapun, termasuk juga jaminan perlindungan bagi keluarganya; 2) Perlindungan Hukum, yaitu selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka *Justice*

Collaborator tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Apabila terdapat tuntutan, penuntut umum wajib menunda hingga kasus yang diberikan keterangan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap supaya *Justice Collaborator* tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta terjadinya tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan dibongkar; 2) Penanganan Secara Khusus, berupa: a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas ²³ **tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan** atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya; dan 3) Pemberian Penghargaan (*Reward*), berupa keringanan penjatuhan pidana dengan cara LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum agar peringanan penjatuhan hukuman pidana dimuat dalamuntutannya.

2. Perlindungan ¹⁶ **hukum terhadap *justice collaborator*** dalam **tindak pidana** narkotika yang menjamin kepastian hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan berkaitan dengan ruang lingkup *justice collaborator* yang mendapatkan perlindungan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan ¹⁵ **hukum yang diberikan kepada *justice collaborator***. Dalam praktik penegakan hukum **tindak pidana** narkotika, bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang

bekerjasama dengan penegak hukum diwajibkan untuk memberikan keterangan tentang keterlibatan pelaku lain dalam sindikat peredaran gelap narkotika, dimana pelaku yang diungkapnya tersebut tidak terlibat langsung dalam kasus yang sama dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh *justice collaborator*. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang berkepastian hukum berupa peniadaan penuntutan, penulis memberikan pembatasan berdasarkan kualifikasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh *justice collaborator*, sehingga peniadaan penuntutan tidak diberikan kepada semua saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap sindikat peredaran gelap narkotika. Perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya hanya dapat diberikan kepada *justice collaborator* dengan kualifikasi sebagai penyalahguna dengan jumlah tertentu untuk pemakaian sehari yang kemudian bersedia untuk mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar. Penyalahguna Narkotika tersebut tidak dituntut secara pidana, namun dirinya diwajibkan untuk mengikuti ¹¹rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat ketergantungan yang dialaminya. Selanjutnya, bagi *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana narkotika dengan kualifikasi sebagai pengedar atau kurir narkotika dengan pembatasan jumlah barang bukti narkotika dan disertai dengan syarat untuk mengungkap pelaku lain dengan peran sebagai bandar atau produsen narkotika, kepadanya tetap dituntut atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, namun

diberikan perlindungan berupa keringanan penuntutan pidana maupun keringanan penjatuhan pidana ³¹ sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ancaman hukuman tindak pidana narkotika yang dilakukannya sebagai *reward* atas kerjasama yang telah diberikan dalam mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika.

B. Saran

⁸ Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan LPSK perlu mensosialisasikan adanya perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika kepada masyarakat umum, agar penyalahguna, pecandu maupun pengedar narkotika terangsang untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 10 ¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan melakukan perluasan ruang lingkup saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum yang tidak terbatas pada kasus yang sama tetapi juga kasus yang berbeda, perluasan ruang lingkup perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama atas kesaksian yang telah diberikannya untuk mengungkap pelaku

utama lain, serta revisi terhadap ketentuan Pasal 10A ayat (2) dengan menambahkan bentuk-bentuk perlindungan lain kepada saksi pelaku yang bekerjasama selama menjalani proses peradilan pidana, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.

Tesis Bebry MH

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

21%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Bagio Kadaryanto. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari)", Al-Risalah, 2018
Publication | 2% |
| 2 | imammahdinew.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 3 | bnpds.wordpress.com
Internet Source | 1% |
| 4 | Mosgan Situmorang. "ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corruptors)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication | 1% |
| 5 | ipongkov.wordpress.com
Internet Source | 1% |
| 6 | Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana. "Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan | 1% |

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia", Jurnal Hukum Novelty, 2017

Publication

7

Putu Eva Ditayani Antari. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali", Jurnal HAM, 2021

Publication

1 %

8

e-journal.janabadra.ac.id

Internet Source

1 %

9

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

1 %

10

Novarisa Permatasari. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

1 %

11

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

1 %

12

Dwi Atmoko. "EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN", Jurnal Hukum Sasana, 2020

Publication

1 %

- | | | |
|----|--|-----|
| 13 | Vivi Ariyanti. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019
Publication | 1 % |
| 14 | Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana", KRTHA BHAYANGKARA, 2022
Publication | 1 % |
| 15 | e-journal.jurwidyakop3.com
Internet Source | 1 % |
| 16 | Ema Mar'ati Sholecha, Ahmat Saiful, Sheilla Yunika, Norhaiden Unsil. "Justice Collaborator's Position and Function on Witness Protection's Rights as a Suspect from the Perspective of Criminal Law in Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2023
Publication | 1 % |
| 17 | de.scribd.com
Internet Source | 1 % |
| 18 | doku.pub
Internet Source | 1 % |
| 19 | Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan. "KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI | 1 % |

DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK
DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR", Jurnal
Ius Constituendum, 2021

Publication

20

Marjan Miharja, Yudianto Yudianto, Jamiatur Robekha. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di PHK Sepihak Oleh Rs.Royal Taruma (Studi Kasus Putusan Nomor:155/Pdt.Sus-Phi/201/Pn.Jkt.Pst)", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021

Publication

1 %

21

jogja.tribunnews.com

Internet Source

1 %

22

Syahrir Kuba. "Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Kajian Ilmiah, 2022

Publication

<1 %

23

setara-institute.org

Internet Source

<1 %

24

Karuniawan Nurahmansyah. "PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021

Publication

<1 %

25

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

26 Nasrullah Nasrullah. "Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika", SIGn Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

27 I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022

Publication

<1 %

28 Syamsul Bachri. "Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020

Publication

<1 %

29 Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

30 Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

31 Julita Melissa Walukow. "PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA

<1 %

PEMASYARAKATAN DI INDONESIA", LEX ET SOCIETATIS, 2013

Publication

32

Roni Sulistyanto Luhukay. "REFLEKSI ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2021

Publication

<1 %

33

Penny Naluria Utami. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

34

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

35

Erna Dewi, Volanda Azis Saleh. "Legal Protection of Children as Witnesses in the Crime of Rape", Ius Poenale, 2020

Publication

<1 %

36

Hotnando Mexson Simalango, Tajudin Tajudin, Imamulhadi Imamulhadi. "Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", JURNAL BELO, 2021

Publication

<1 %

37

Iqbal Taufik. "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri", SASI, 2018

Publication

<1 %

38

LexisNexis

Publication

<1 %

39

Fallahudin Tsauki Takalamingan. "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN INVESTASI ILEGAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011", LEX ET SOCIETATIS, 2021

Publication

<1 %

40

Submitted to Lincoln High School

Student Paper

<1 %

41

Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

42

Bina Yumanto, Paruhum Aurora Sotarduga Hutaaruk. "ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA PAJAK: TEORI DAN PRAKTIK", Scientax, 2022

Publication

<1 %

43

Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

44

Intan Syapriyani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING", Ius Poenale, 2020

Publication

<1 %

45

Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, Lukman Hakim. "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Hukum Sasana, 2021

Publication

<1 %

46

Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi. "KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020

Publication

<1 %

47

Iwan Henri Kusnadi. "Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang", ijd-demos, 2020

Publication

<1 %

48

Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021

Publication

<1 %

49

Hakki Fajriando. "Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum", Jurnal HAM, 2020

Publication

<1 %

50

slamethar.wordpress.com

Internet Source

<1 %

51

Herry Purnomo. "Financial Village Standing in Indonesian Financial System", Rechtsidee, 2015

Publication

<1 %

52

asepsulaemantea.wordpress.com

Internet Source

<1 %

53

library.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

54

Ahmad Muhammad Ridwan Saifl Hikmat. "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KETENAGAKERJAAN", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021

Publication

<1 %

55

Fuad Fuad. "SOCIO LEGAL RESEARCH DALAM ILMU HUKUM", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2021

Publication

<1 %

56

Kadek Diva Firman Adinata. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022

Publication

<1 %

57

Muhammad Fathra Fahasta Fathra. "PENGATURAN PENCEGAHAN UANG HASIL KEJAHATAN DALAM KEGIATAN INVESTASI USAHA", JOURNAL EQUITABLE, 2021

Publication

<1 %

58

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

59

David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019

Publication

<1 %

60

Tony Yuri Rahmanto. "Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

61 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <1 %
Student Paper

62 repository.uph.edu <1 %
Internet Source

63 fr.scribd.com <1 %
Internet Source

64 id.scribd.com <1 %
Internet Source

65 www.cuhk.edu.hk <1 %
Internet Source

66 Irda Pratiwi. "Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2020 <1 %
Publication

67 Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1 %
Publication

68 Iksan, Adnan, Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", <1 %

Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off